



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Perintis KM 1 RT .7 Eks. RSUD Akhmad Berahim 77152 082157709810

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Lingkungan Hidup

Penerbitan SPB (Surat Persetujuan Berlayar)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penerbitan
2. Dokumen Kapal yang masih berlaku


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Lingkungan Hidup



Jl. Perintis KM 1 RT .7 Eks. RSUD Akhmad Berahim 77152 082157709810

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Lingkungan Hidup



1. Mengajukan permohonan, mengisi lembar permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
2. Menerima dokumen kapal, memeriksa penyelesaian administrasi, memeriksa surat-surat kapal, jika YA mencatat kapal keluar di buku besar, memberi nomor Surat Persetujuan Berlayar, mengisi STBL Keberangkatan Kapal, menghitung/menerima jasa kepelabuhanan, dan menyampaikan kepada Teknisi Kelaikan Kapal, Jika TIDAK maka dikembalikan kepada Nakhoda.
3. Memeriksa kelaikan kapal (laik laut, laik tangkap, laik simpan dan pemeriksaan ABK) di atas kapal perikanan jika Ya, memberi paraf daftar awak kapal serta lembar Surat Persetujuan Berlayar, dan menyampaikan kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, jika Tidak maka dikembalikan kepada Nakhoda.
4. Meneliti, memvalidasi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Persetujuan Berlayar kepada



Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Perintis KM 1 RT .7 Eks. RSUD Akhmad Berahim 77152 082157709810

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Pengaduan Layanan